



Kelurahan Macanang

Jalan Poros Macanang Kelurahan Macanang 90991 082291866441

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Macanang

Pelayanan Surat Pengantar Nikah

No. SK : 025.1 / KM / 2024

Persyaratan

1. Dokumen / berkas pendukung


Sistem, Mekanisme dan Prosedur





Kelurahan Macanang

Jalan Poros Macanang Kelurahan Macanang 90991 082291866441

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Macanang

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**
KECAMATAN MAJAULENG
KELURAHAN MACANANG
Alamat : Jl. Poros Macanang Kelurahan Macanang Kode Pos 90991

PELAYANAN SURAT PENGANTAR NIKAH
NO. SK : 025.1 / KM / 2024

1	Persyaratan a. Dokumen / berkas pendukung
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur  Prosedur a. Pemohon mengajukan kelengkapan administrasi Surat Pengantar Nikah; b. Memeriksa kelengkapan administrasi dan Registrasi; c. Mengesahkan / Paraf Kasi Pemerintahan; d. Mengesahkan / Paraf Seklur e. Mengesahkan / Tanda tangan Lurah; f. Diserahkan kepada Petugas untuk distempel dan difotocopy g. Menyerahkan berkas dan dokumen kepada Pemohon
3	Jangka waktu Penyelesaian 1 Hari
4	Biaya (Tarif) Tidak Ada / Gratis
5	Produk Pelayanan Surat Pengantar Nikah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : a. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan b. Tertulis disampaikan kepada kotak pengaduan c. Online melalui website SPAN LAPOR (www.lapor.go.id) / 085 397 193 915 2. Alur Penanganan Pengaduan  3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : a. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja b. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja; c. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; d. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja

1. Pemohon mengajukan kelengkapan administrasi Surat Pengantar Nikah
2. Memeriksa kelengkapan administrasi dan Registrasi
3. Mengesahkan / Paraf Kasi Pemerintahan
4. Mengesahkan / Paraf Seklur
5. Mengesahkan / Tanda tangan Lurah
6. Diserahkan kepada Petugas untuk distempel dan difotocopy



Kelurahan Macanang

Jalan Poros Macanang Kelurahan Macanang 90991 082291866441

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Macanang

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah

Pengaduan Layanan



Kelurahan Macanang

Jalan Poros Macanang Kelurahan Macanang 90991 082291866441

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Macanang

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
 - a. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
 - b. Tertulis disampaikan kepada kotak pengaduan
 - c. Online melalui website SPAN LAPOR (www.lapor.go.id) 0811 4430 1212

2. Alur Penanganan Pengaduan
 1. Pengguna layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis
 2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan
 3. Tim Pengelola Pengaduan
 4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :
 - a. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 2 hari kerja
 - b. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
 - c. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
 - d. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja